

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa secara yuridis, terhadap advokat Indonesia atas implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 tidak terdapat pengaruh besar melainkan banyaknya wacana persiapan ratifikasi Undang-Undang saja. Namun secara non yuridis atas implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, menuntut advokat Indonesia untuk mengembangkan potensi kemampuan dalam menegakan hukum karena akan menghadapi pekerja asing yang berdatangan dari berbagai negara di dunia khususnya wilayah ASEAN, sehingga advokat Indonesia harus meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan tenaga kerja asing selain itu menguasai proses penyelesaian baik secara litigasi maupun non litigasi karena permasalahan yang dihadapi jauh lebih rumit ketimbang sebelum pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis dari pemberlakuan sebuah kerjasama regional.
2. Peran advokat dalam menyukseskan implementasi MEA 2015 yaitu dengan membantu pemerintah dalam menegakan hukum sesuai aturan yang berlaku di Indonesia berdasarkan kode etik sebagai pedoman beracara sebagai penegak hukum. Dengan di tunjuk sebagai kuasa hukum atas suatu sengketa yang dimiliki tenaga kerja asing maka advokat tersebut dapat dikatakan sukses, terutama jika dapat menyelesaikannya. Bentuk peran serta advokat dengan

memberikan konsultasi hukum terhadap sengketa tenaga kerja asing khususnya ke-8 bidang dalam *Mutual Recognition Agreement (MRA)* yaitu khususnya *Framework on Accountancy Services, MRA on Medical Practitioner and MRA on Dental Practitioners. MRA Framework on Accountancy Services*. Hal ini merupakan salah satu pilar visi ASEAN 2020 yang ditargetkan sukses sejak tahun 2015 untuk mewujudkan MEA, dan secara umum dengan melakukan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja.

B. Saran

1. Peningkatan kompetensi dari profesi advokat dengan merancang sistem seleksi calon advokat baru dengan standarisasi yang tinggi sehingga dapat bersaing tidak saja di tingkat lokal tetapi di tingkat internasional. Hal ini juga terkait dengan semakin diperlukan pelatihan atau seminar baik yang diselenggarakan oleh Organisasi advokat maupun oleh lembaga Perguruan Tinggi Hukum dan melakukan kerjasama dengan kantor hukum advokat asing. Selain itu para advokat juga harus meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya secara global mengingat tantangan yang semakin besar.
2. Dalam menyelesaikan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 diperlukan harmonisasi hukum atau *Judicial Review* UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan *Blueprints* 2015 yang berdampak terhadap advokat oleh Dewan Perwakilan Rakyat maupun KEMENHUMHAM karena Undang-Undang tersebut banyak menimbulkan multitafsir sehingga menjadi akar permasalahan timbulnya konflik internal di bidang advokat

